

**OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN**

**LANGKAT**

**(Analisis Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah)**

**KARYA ILMIAH**

**Oleh :**

**BEBY MASITHO BATUBARA,S.SOS,MAP**

**STAF PENGAJAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2011**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PAJAK DAERAH.....	7
BAB III LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PAJAK DAERAH.....	29
BAB IV PENUTUP.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN



Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi.

Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan. Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan.

Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah

akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Penyelenggara otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong daerah untuk memperdayakan masyarakat, dan menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.



Dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini, suatu pemerintahan yang amanah adalah bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat melalui mekanisme politik. Pemerintah yang demokratis pada prinsipnya mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi kemasyarakatan (equality), dimensi demokrasi kemasyarakatan pada prinsipnya masyarakat mempunyai kebebasan dan hanya dibatasi dengan konstitusi, hukum dan etika. Rakyat sesuai dengan hak dan kewajiban, kedaulatan dan kebebasannya dalam proses kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sepanjang tidak melanggar konstitusi, hukum dan etika mempunyai kebebasan untuk bertindak. Pemerintah yang demokrasi, dimana proses dan mekanisme kedaulatan dan kekuasaannya dalam modal pemerintahan (sistem, bentuk dan cara) atas dasar fungsi Negara dan tugas pemerintahan dibatasi dengan konstitusi hukum dan etika. Dimensi peraturan dimana konstitusi hukum dan etika menciptakan rasa aman dan menciptakan keteraturan bermasyarakat, berpemerintah, berbangsa dan bernegara.

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah diberi kewenangan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah



pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yulianti

(2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara, dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut UU.No 25 Tahun 1999, dan perimbangan antara pusat dengan daerah terdiri dari :

- Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar masyarakat, menumbuhkan

prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karenanya, pemerintah wilayah bersama masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah mempunyai suatu komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat mempunyai landasan falsafah Pancasila, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilakukan di Sumatera Utara secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.



## BAB II

### PAJAK DAERAH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut melalui norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Disini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Secara khusus sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat salah satu komponen di dalamnya yaitu pajak daerah.

Yang dimaksud dengan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU 34/2000), pasal 1 angka 6, dapat dijelaskan sebagai berikut "pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat.

Dengan demikian, sebelum diundangkan peraturan daerah tentang pajak daerah, pemerintah daerah harus memberitahukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanyalama pemungutan pajak ganda pada jenis pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak pemerintah pusat maupun pajak

daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari defenisi dan penjelasan tentang pajak daerah sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah

- Pajak yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
- Penyerahan pajak daerah berdasarkan kepada undang-undang
- Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak penerimaan pusat
- Pajak daerah harus ditetapkan dengan pearturan daerah berdasarkkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 di dalam menetapkan pajak daerah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut

- Bersifat pajak dan bukan retribusi
- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yangcukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- Potensi memadai
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- Menjaga kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya kita untuk memahami persoalan pajak daerah barang kali kita perlu melihat bagaimana pengalaman yang telah kita lalui untuk tujuan perbandingan sehngga apa yang telah direncanakan dapat terealisasi secara maksimal melalui intensifikkasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan dari objek-objek pajak yang



telah ditetapkan dan ekstensifikasi yaitu upaya untuk memperluas basis pajak serta diversifikasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penerimaan daerah dari sector retribusi pada umumnya lebih besar daripada penerimaan dari sector pajak, kecuali di sector perkotaan untuk pajak pembangunan I, karena pemungutan atas pajak dipengaruhi oleh limitasi atau pembatasan-pembatasan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Riwu Kaho (1988:155-156):

- a. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya (pemerintah pusat atau provinsi). Jadi lapangan pajak yang sama, tidak boleh diusahakan dipungut oleh dua atau lebih instansi pajak.
- b. Pajak daerah dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya pemberian jasa oleh daerah. Pemungutan pajak sedikit banyak didasarkan pada paksaan dengan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pungutan retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa. Jika ingin memperoleh jasa/memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah barulah pemakai jasa membayarnya.
- c. Pajak daerah dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu para wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak, orang dewasa dan sebagainya.
- d. Pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus, akan tetapi kadang-kadang dapat pula dicicil. Pungutan retribusi dapat pula dilakukan berulang kali terhadap seseorang, sepanjang ia berulang kali menikmati jasa yang disediakan. Karena retribusi biasanya kecil, maka pembayarannya jarang diangsur.

pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk digali dan dikembangkan secara proposional. Dalam hal ini Devas (1989:61-62) mengemukakan beberapa ukuran untuk menilai pajak daerah, yaitu :

Pertama, hasil (*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak Daerah kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagian juga, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda, tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertical. artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih kecil, dan pajak haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdayaguna dalam kegiatan ekonomi, mencegah jaringan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil "beban lebih" pajak.

Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.



Kelima, kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sam dengan tempat akhir beban pajak.

Jalan dengan pendapat diatas, J.B kristiadi dalam seminar masalah perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah dari sistem APBD di Bandung pada tanggal 8 Februari 1993, mengemukakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penetapan, pemungutan dan pengelolaan pajak, adalah :

- Kriteria pertama adalah penetapan tariff pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kenaikan pendapatan (PDRB) daerah yang bersangkutan.
- Kriteria kedua adalah keadilan yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dan dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat wajib pajak/retribusi. Oleh sebab itu dasar pengenaan pajak/retribusi dan subjek yang membayar harus jelas.
- Kriteria ketiga adalah bahwa pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen. Misalnya, berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor non-migas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak/pungutan atas lalu lintas komoditi ekspor antar daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.
- Kriteria keempat adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administratif yang ada. Kemampuan tersebut dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, dan perangkat administrasi yang memadai.

- Kriteria kelima adalah bahwa pelaksanaan pajak harus dapat diterima secara politis. Untuk itu pengenaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari, sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat . beberapa contoh dapat disebut pungutan pajaka pendaftaran perusahaan yang penagihannya tumpang tindih dengan PBB.
- Kriteria keenam adalah bahwa pajak daerah tersebut memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah. Hal ini sangat perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan jumlah jenis pajak daerah diatas, banyak kewenangan daerah untuk melakukan pemungutan jenis pajak tersebut, namun Devas (1989:59), berpendapat bahwa :

"kabupaten dan kota memiliki berjenis-jenis tetapi sebagian besar pemerintah daerah hanya memungut 8 sampai 12 jenis saja". Dikemukakan pula oleh Devas (1989:60 ), bahwa:"sistem ini (maksudnya adalah sistem pajak) tampaknya memiliki nilai pengganggu (nuisance value ) yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya "

Selubungan dengan masalah pajak daerah ini, Riwo Kaho (1988:140) mengemukakan tentang faktor-faktor penyebabnya, yaitu :

1. Objeknya tidak ada di daerah
2. Hasil pungutannya jauh lebih kecil dari biaya pemungutannya
3. Peraturan pelaksanaannya belum ada, sebab belum ada peddoman pelaksanaannya
4. Ada pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah

5. Adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang justru merupakan objek pajak

6. Objek tidak ada di Daerah

1. Objek tidak ada di Daerah

Sejauh ini sistem pengaturan dan pemberian kewenangan pemungutan pajak di daerah masih mengacu pada keseragaman. Padahal di lain pihak kewennagan itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena perbedaan geografis, budaya dan adat istiadat, agama, tingkat ekonomi dan faktor-faktor lainnya, yang semuanya mempengaruhi terhadap potensi objek pajak yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Misalnya, daerah yang jauh dari pantai sudah barang tentu tidak dapat memungut pajak atas pelabuhan perahu, pembikinan agaram dan pengangkutan garam antar daerah, pajak atas engankapan diperairan umum di wilayahnya. Atas permasalahan tersebut, Riwu Kaho (1988:141) berpendapat :

“untuk dapat lebih memberikan kontribusinya bagi penerimaan-penerimaan daerah, diperlukan adanya sistem baru yang dapat lebih menjamin kesesuaian antara realitas-objektif yang ada di daerah-daerah dengan pemberian jenis pajak yang menjadi wewenang daerah. Dalam hal ini kesesuaian formal dan materil perlu dicapai, sehingga pada suatu daerah tidak terjadi pemberian jenis pajak, justru objeknya sama sekali tidak ada di daerah tersebut.”

Berdasarkan pendapat Riwu Kaho di atas, dapat dikatakan bahwa pembeian kewenangan formal kepada daerah untuk memungut berbagai jenis objek pajak, harus didasarkan pada potensi nyata objek pajak yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, bukan mengacu pada keseragaman dalam pengaturan dan pemberian

kewenangannya, untuk itu pemerintah perlu melakukan pengamatan yang seksama atas potensi objek pajak yang dimiliki daerah-daerah yang bersangkutan.

2. Hasil pungutannya jauh lebih kecil dari biaya pemungutannya

Pajak di daerah tidak semuanya bersifat "budgeter" yang dapat secara nominal menghasilkan penerimaan bagi daerah, tapi ada pajak yang hanya bersifat mengatur (regulernd) yang tidak banyak menghasilkan penerrimaan bagi daerah. Seperti pajak forensen, pajak hiasan kuburan, pajak yang semacam itu. Atas pajak yang memang tidak banyak mengahslkan bagi daerah, dengan pertimbangan efisiensi, pemerintah daerah tidak memungut objek-objek pajak tersebut.

3. Peraturan pelaksanaannya belum ada, sebab belum ada pedoman pelaksanaannya.

Beberapa jenis pajak yang belum dipungut secara efektif karena belum ada pedoman pelaksanaannya, antara lain adalah pajak berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari tanpa tempat tinggal tetap, pajak atas milik berupa bangunan/ halamam yang berbatasan dengan jalan darat, di air dan lapangan yang dikuasau daerah dan lain-lain. Hal itu sudah barang tentu akan mengurangi penerimaan bagi daerah, walaupun kewenangannya sudah diberikan.

4. Adanya pembekuan/pencabutan oleh pemerintah

Pembekuan/pencabutan beberapa jenis pajak yang wewangnya telah diberikan kepada daerah.tapi dicabut kembali oleh pemerintah, antara lian untuk provinsi seperti pajak verponding, opsen atas penjualan bensin, persentase dari pajak-pajak tertentu, seperti pajak peralihan pajak kekayaan, penerimaan dari bea masuk, materai dan cukai, dan lain-lain. Kemudiana di kabuapatenkota antara lain pajak upah, materai dan pajak peralihan. Dengan adanya pembekuan atau pencabutan wewewang tersebut jelas akan mengurangi pendapatn asli daerah sendiri.



5. Adanya larangan oleh pemerintah
6. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan tertentu yang pemungutan pajaknya dilarang oleh pemerintah, seperti pajak pembikinan petasan, minuman keras, izin berjudi dan lain-lain. Sehingga hal itu mengurangi penerimaan daerah, walaupun kewenangan memungut atas pajak-pajak tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada daerah. Masih berkaitan dengan masalah perpajakan di daerah, Devas (1989:171) mengemukakan depalan masalah sekaligus jalan keluar, yaitu :

- a. Sistem pajak yang rumit
- b. Pegawai dan produktivitas pegawai
- c. Susunana kantor pemerintah daerah
- d. Menentukan wajib pajak
- e. Tarif pajak perlu diubah berkala
- f. Penetapan
- g. Menagih
- h. Menegakkan hukum



Salah pokok pendapat Devas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pajak yang rumit

Rumitnya perajakan di daerah berkaitan dengan banyaknya jenis pajak yang beraneka ragam yang menimbulkan kesulitan bagi petugas tata usaha dan memerlukan biaya tinggi dalam penatausahannya. Karena itu sistem perpajakan di daerah perlu disederhanakan, terutama pajak-pajak yang kecil tetapi memerlukan biaya tinggi dalam pengelolaannya lebih baik dihapus, dan lebih baik memusatkan perhatian pada beberapa jenis pajak yang memberikan hasil yang besar, tapi mudah dalam memungut dan penatausahannya.

- b. Banyaknya jenis pajak yang harus dipungut, memerlukan pegawai yang banyak. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah besarnya gaji yang harus dibayarkan tidak seimbang dengan hasil yang dapat mereka pungut dari objek atau wajib pajak di daerah yang bersangkutan. Masalah tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, karena pembayaran gaji pegawai tidak dibebankan pada belanja daerah (APBD), akan tetapi bersumber dari belanja Negara (APBN), padahal kalau diperhitungkan dan dibandingkan dengan seksama, pembayaran gaji pegawai jauh lebih besar daripada hasil yang dapat dipungut seluruh pegawai tersebut.

Mengenai produktivitas kerja mereka relative rendah. Hal itu antara lain disebabkan oleh kurang profesionalnya pembagian uang perangsang (uang lelah), yaitu besarnya uang perangsang petugas yang langsung memungut dilapangan disamakan jumlahnya dengan petugas tata usaha yang resikonya relative lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang bertugas di lapangan, atas kedua masalah tersebut, dapat ditempuh dua jalan utama, yaitu pertama mengoptimalkan tugas setiap pegawai, dan yang kedua, pembagian uang perangsang (uang lelah) harus didasarkan pada pertimbangan resiko kerja, tanggung jawab dan bobot kerja yang harus dipikul oleh masing-masing pegawai.

c. Susunan kantor Pemerintah daerah

Susunan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kurang memperhatikan kondisi daerah dan fungsi satuan-satuan kerja, tetapi lebih menekankan keseragaman struktur. Masalahnya adalah bahwa struktur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat belum tentu cocok dengan keperluan daerah yang berlainan, dan dilain pihak pemerintah daerah tidak selalu merasa bebas untuk mengubah struktur organisasi dengan keadaan setempat. Untuk itu dipandang perlu pemerintah daerah pusat memberi keleluasaan kepada daerah untuk dapat

menyesuaikan struktur organisasi dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

d. Menentukan wajib pajak

dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah sebagai coordinator pengelolaan pendapatan asli daerah, jarang melakukan pengusutan atau pendaftaran ulang secara langsung ke lapangan secara berkala dengan alasan hal itu memerlukan tenaga ( personil ), waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dengan demikian data wajib pajak kurang actual dan akurat bila dikatakan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semuanya berpengaruh pada jumlah objek pajak dan wajib pajak yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kedua aspek tersebut. Sehubungan dengan hal itu, dipandang perlu kantor dinas pendapatan daerah melakukan pengusutan tau pendaftaran ulang objek/wajib pajak secara periodic, dengan tujuan agar diperoleh data objek/wajib pajak yang actual dan akurat serta memudahkan dalam pemeriksaan silang atas pembayaran pajak.

e. Tarif pajak perlu diubah secara berkala

Devas berpendapat bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini kantor dinas pendapatan daerah belum sepenuhnya menganalisa tariff pajak dikaitkan dengan perkembangan ekonomi serta daerahnya dan kemungkinan terjadi inflasi secara nasional, sehingga kemungkinan adanya tariff pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi daerah adalah besar sekali. Sehubungan dengan masalah tersebut, dipandang perlu pemerintah daerah selalu menganalisa tarif pajak dikaitkan dengan perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi, selain itu perlu adanya penyesuaian atau perubahan tariff pajak secara berkala, sehingga kemungkinan adanya perubahan tariff pajak yang langsung membengkak dapat dihindarkan.

## f. Penetapan Pajak

dalam kaitan dengan berbagai pajak daerah, tahap pengusutan dan penetapan membuka peluang yang cukup lebar untuk kerjasama antara wajib pajak dengan petugas pajak, yang dapat menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah dari sector pajak, untuk mengurangi kebocoran yang diakibatkan adanya kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak tersebut, dipandang perlu pemerintah daerah membuat atau menerbitkan brosur yang berisi informasi tentang pajak daerah, mencakup objek dan jenis pajak, dasar hukum setiap jenis pajak, tarif dan perhitungannya, serta sanksi atau hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut.

## g. Menagih

Biaya akan cepat naik jika pajak harus ditagih dari rumah ke rumah, tapi bila wajib pajak diharuskan membayar pajak di/ke kantor Dinas Pendapatan Daerah, berarti akan membebankan kepada wajib pajak. Untuk itu pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kemungkinan pembayaran pajak melalui kantor pos atau perbankan.

## h. Menegakkan hukum

Devas berpendapat bahwa kecenderungan pemerintah daerah kurang konsisten dan konsekuen dalam mengenakan sanksi atau hukuman kepada wajib bayar yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. (tunggakan pajak besar atau tidak membayar). Dalam hal ini para petugas lebih banyak bolak-balik menyampaikan surat dengan hasil yang tidak memuaskan. Berkenaan dengan masalah tersebut, dipandang perlu menerapkan hukum secara konsisten dan konsekuen, dengan cara menindaki para wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sector pajak, diperlukan adanya pelayanan administrasi perpajakan yang baik, dalam arti administrasi perpajakan yang memudahkan bagi wajib bayar untuk menunaikan kewajibannya. Berkenaan dengan hal tersebut Adam Smith (Suparmoko,1992:97) mengemukakan empat prinsip (sehingga prinsip ini lebih dikenal dengan "Four Canon Taxis") pengenaan pajak yang baik, yaitu :

- Prinsip kesamaan/keadilan (equity)

artinya adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

- Prinsip kepastian (certainty)

Pajak hendaknya tegas,jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri

- Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience)

Pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

- Prinsip ekonomi (economy)

pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Berkaitan dengan uraian diatas, diperlukan adanya pembaharuan perpajakan daerah atau "tax reform" yang menurut Rochmat Soemitro (1992:24) secara mendasar mencakup :

1. Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak
2. Penyederhanaan tariff pajak

3. Penyederhanaan tata cara perpajakan

4. Pembinaan aparatatur perpajakan mengenai :

Prosedur, disiplin, mental pegawai

5. Pemberian kepastian hukum

Secara nasional "tax reform" sudah mulai dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984 yang dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :

- Primadona sumber pendapatan Negara yang semula yaitu dari minyak bumi dan gas alam sudah tidak dapat diandalkan lagi. Dapat Karena harganya terus merosot dan tidak stabil. Disamping itu minyak bumi dan gas alam merupakan kekayaan atau milik Negara yang "non-renewable", yang tidak dapat diperbaharui dan pada suatu waktu minyak bumi dan gas alam tersebut akan habis. Oleh karena itu penggalan sumber pendapatn Negara harus dialihkan kepada sektor pajak yang tingkat fleksibilitasnya cukup tinggi, dalam arti disesuaikan dengan perkembangan, baik perkembangan penduduk, ekonomi, politik dan moneter atau inflasi.
- Dalam melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan adanya partisipasi yang nyata dari seluruh lapisan masyarakat dan untuk itu dapat disalurkan melalui sosialisasi kesadaran membayar pajak, yang pada gilirannya. Merupakan "public saving " untuk menunjang pendanaan pembangunan.
- Peraturan perpajakab sebelumnya banyak yang membingungkan wajib pajak, karena terlalu banyak jenis pajak yang kadang-kadang wajib pajak merasa dikenakan pajak secara ganda. Untuk itu diperlukan adanya penyerhanaan sistem, prosedur dan jenis-jenis pajak.

Adanya tujuan dilaksanakannya "tax reform" menurut Rocmat Soemitro (1992:28) adalah:

"untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam".

Selain itu untuk meningkatkan penerimaan pajak dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan aparatur perpajakan diantaranya dengan menyempurnakan sistem informasi manajemen perpajakan dan mengakibatkan kualitas dan sikap mental para pejabat perpajakan, memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri.

Mengisi tax-reform yang berkaitan dengan perubahan sistem perpajakan dikemukakan pula oleh Devas (1989:85-90), bahwa beberapa jalan yang mungkin dapat ditempuh untuk mengadakan perubahan, adalah :

#### 1. Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan

Mengingat saat ini banyak pajak daerah yang tidak memberi hasil yang memuaskan, salah satu langkah tax reform adalah menghapus sebagian besar pajak yang sudah kurang memberikan hasil yang diharapkan

#### 2. Memperbaiki pajak yang tinggal

Dengan perekayasaan pajak daerah yang sudah ada tetapi dianggap masih dapat diubah melalui perluasan, misalnya pajak tontonan tidak saja ditarik dari bioskop, tapi dapat ditarik dari jenis-jenis hiburan lainnya (seperti pusat-pusat hiburan atau amusement center, mesin-mesin ketangkasan dan lain-lain ).

### 3. Pajak daerah baru yang mungkin

yaitu diupayakan adanya penciptaan pajak daerah yang baru dan belum ditarik oleh pemerintah tingkat atasan, seperti yang sekarang mulai berkembang adalah pajak bahan bakar minyak (BBM), pajak sarana/prasarana umum yang baru dibangun oleh Pemerintah Daerah. Pajak ini dapat dikenakan kepada pemiliki tanah.

### 4. Wewenang pemerintah daerah

Yaitu memberikan kelonggaran wewenang kepada pemerintah daerah untuk menarik pajak yang saat ini masih wewenang pemerintah tingkat atasan, seperti pajak bumi dan bangunan atau menaikkan tarif pajak daerah dalam rangka pengendalian (pajak yang bersifat "regulerend"), misalnya menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam rangka mencegah adanya pendaftaran kendaraan bermotor secara berpisah-pisah.

### 5. Administrasi pajak daerah yang lebih baik

Administrasi pajak daerah yang patut segera diperbaiki antara lain, pembuatan dan penertiban Buku Daftar Tunggal Wajib untuk semua pajak daerah dalam rangka mempermudah pemeriksaan silang taksiran nilai dan pembayaran pajak, metode menghitung pajak sendiri (self assessment) yang mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Aspek administrasi perpajakan daerah yang perlu diperhatikan pula adalah aspek pengawasan, baik terhadap para pelaksana pemungutan pajak, maupun terhadap wajib bayar. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kebocoran atau penyimpangan dalam sistem perpajakan di Daerah yang dapat menimbulkan kerugian bagi daerah yang bersangkutan.

### 6. Pendekatan radikal untuk memperbaiki sumberdaya Daerah

Pendekatan ini merupakan alternative terakhir yaitu apabila memungkinkan dapat diserahkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang se,ula dikelola



oleh pemerintah untuk kemudian diserahkan pengelolaannya kepada daerah yang bersangkutan yang memiliki potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut.

Penitkberatan otonomi daerah pada kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintahan provinsi kepada dan untuk menjadi urusan, tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan penitkberatan otonomi daerah sebagaimana dimaksud di atas. Diperlukan kabupaten/kota yang memiliki kemampuan dan kesediaan untuk melaksanakan urusan yang telah diterimanya untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Menurut Bhenyamin Hossein (1994:58) bahwa komponen indikator pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- Jumlah wewenang pangkal (urusan pangkal) dari kedua tingkat daerah otonom
- Jumlah urusan pemerintahan yang secara riil dimiliki oleh kedua tingkat daerah otonom
- Jumlah fungsi dalam satu urusan pemerintahan yang secara sama dimiliki oleh kedua tingkat daerah otonom
- Jumlah peraturan daerah rata-rata dalam satu tahun selama satu pelita yang erhasl ditetapkan oleh keddua tingkatan daerah otonom
- Jumlah dinas daerah dari kedua tingkatan daerah otonom.
- Jumlah cabang Dinas Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota dan jumlah Dinas Kabupaten/Kota dan
- Jumlah pendapatan asli daerah provinsi yang ditarik dari wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kedua, ukuran komponen kemandirian sebagai ukuran kedelapan, yakni dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dan jumlah bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya lebih dari 20% diberi nilai 10, sedangkan daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kurang dari 20% diberi nilai 5, batas 20% ini didasarkan pada pendapat Glunn Cochrane (1983), bahwa sekiranya pendapatn asli daerah kurang dari 20% APBD, maka daerah yang bersangkutan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah, dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan ukuran atau indicator yang menunjukkan sejauh mana kredibilitas dalam kemandirian Daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berkaitan dengan pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota. Berdasarkan evaluasi pakar pemerintahan daerah, yang dikemukakan dalam Lokakarya "peningkatan kemampuan dan prasarana perkotaan, pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota, masih belum relative efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor kendala yaitu :

- Peraturan-peraturan yang dikenakan kepada Kabupaten/Kota masih ada yang kurang relevan dengan kondisi objektif dan membatasi ruang jejak pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan prakarsanya karena harus mengacu pada keseragaman secara nasional. Dalam hal ini kurang diperhitungkan secara tepat bahwa kendali penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah oleh pemerintah kabupatenkota akan lebih terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

- Masih lemahnya jiwa Kewirausahaan serta kurang profesionalnya para aparat kabupaten/kota, terutama dalam menggali dan mengelola potensi daerahnya sendiri.
- Dominasi pemerintah dalam penggalan dana dari daerah masih kuat, terutama pajak-pajak di daerah yang ditarik ke pusat atau pusat dengan dalih untuk pemerataan atau distribusi keuangan kepada daerah-daerah yang kecil potensinya. Sebenarnya hal ini akan mengurangi minat dan prakarsa secara optimal, karena pusat sendiri kurang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat daerah untuk melakukan hal yang demikian.
- Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah melalui DIP sektoral adalah proyek-proyek yang sejak penyusunannya hingga pengawasannya dilakukan oleh departemen teknis yang bersangkutan, dan tidak melibatkan aparat perencana di daerah terutama BAPPEDA Provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu bisa terjadi proyek dalam DIP tersebut bukan merupakan proyek yang menjadi prioritas kebutuhan daerah.
- Sistem perpajakan dan retribusi yang menyangkut banyak jenis, kurang mendukung peningkatan keuangan daerah, sementara ini kondisinya adalah sebagai berikut :
  1. Seperti pajak hiburan , pajak hotel dan restoran, pajak lampu jalan, secara potensial hanya dapat ditarik di wilayah perkotaan.
  2. Banyaknya jenis pajak cenderung adanya tumpang tindih beberapa jenis pajak yang dikenakan pada objek pajak yang sama dengan dasar yang berbeda-beda, sehingga hal itu menyulitkan dalam menentukan beban dan dan dampak sistem pajak secara keseluruhan.

3. Penagihan pajak yang jumlahnya kecil tetapi dilakukan berulang-ulang selain menimbulkan keengganan pihak wajib pajak, juga biaya penagihan menjadi tinggi dan tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh.
  4. Sistem pajak daerah yang menyangkut berbagai jenis pajak yang ada sekarang, secara keseluruhan dirasakan kurang adil oleh masyarakat ekonomi lemah dan menyulitkan dalam menyusun sistem pajak yang benar-benar progresif.
- Pengaturan internal pada masing-masing Dinas Kabupaten/Kota, terutama mengenai struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia dan mekanisme pengelolaan pendapatan asli daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas belum efektif.
  - Metode perencanaan (estimasi) potensi dan target pendapatan asli daerah pada beberapa Dinas kabupaten/kota pada umumnya belum memadai sebagai suatu metode estimasi yang baik. Karena Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki unit organisasi fungsional yang secara khusus menangani manajemen informasi yang menunjang proses pendataan, pengelolaan data dan pembuatan analisis estimasi pendapatan asli daerah secara lebih akurat.
  - Data potensi beberapa sumber pendapatan asli daerah kabupaten/kota kurang dapat dipergunakan untuk keperluan estimasi potensi dan pendapatan, karena adanya beberapa kendala, antara lain :
    - a. Seringkali adanya perhitungan yang berbeda-beda atau jenis data yang sama dari berbagai sumber data yang berbeda-beda.
    - b. Datanya belum ada, karena tidak ada Dinas /Unit Kerja yang mencatat data yang dibutuhkan.

Mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, *Nick Devas* (1989:43) mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan analisis tim teknis tersebut. Pendapat Devas cenderung lebih bersifat politis, sebagaimana

dikemukakannya, bahwa :Sistem hubungan pusat-daerah di indonesia menurut ukuran internasional, sangat terpusat. Keadaan ini, kecuali selama waktu yang singkat saja pada tahun 1950-an, sudah selalu demikian dan pendekatan atas –bawah ini tercermin dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Ada beberapa sebab mengapa sistem itu tetap sangat terpusat yaitu :

1. Kekuasaan dalam pengertian budaya setempat, bersifat tunggal
2. Dikhawatirkan setiap pelimpahan kekuasaan akan mengancam kesatuan nasional
3. Dikhawatirkan pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan untuk menyusun rencana dan melaksanakan program pembangunan dengan efektif.
4. Ada keinginan yang wajar untuk menjaga dana pemerintah benar-benar digunakan dengan baik.

Walau pendapat Devas itu tidak semuanya benar, namun paling tidak pendapatnya mengenai tingkat kemampuan aparatur daerah dapat merupakan dasar pertimbangan atas lebih jauh lagi merupakan suatu motif bagi penyelenggara pemerintahan didaerah untuk lebih meningkatkan kemampuan aparatnya, sehingga kepercayaan pemerintah tingkat atasnya lebih meningkat.

Sehubungan dengan kendala dalam pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada kabupaten/kota tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu diperrhatikan oleh semua pihak yang terkait. bagi pihak pemerintah pusat atau pemerintah provinsi perlu memiliki keinginan politik yang sungguh untuk melaksanakan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota dengn cara memberikan kepercayaan secara proporsional dan rasional kepada kabupaten/kota dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan strategis bagi daerah yang bersangkutan serta keleluasaan dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dilain pihak pemerintah kabupaten/kota harus terus berupaya meningkatkan aparturnya dalam segi perencanaan strategis serta penggalian dan pendayagunaan sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila pengembangan pengetahuan dan keahlian aparatur daerah terus dilaksanakan secara intensif melalui diklat kepegawaian.

Prespektif menghadapi era otonomi daerah merupakan bahsan yang strategi karena pertama, erat relevansinya terhadap perkembangan implementasi kebijakan di lingkungan pemerintah kabupaten langkat. Selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skla domestic maupun skala internasional, saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan dalam oprasionalisasi manajemen public di hampir semua Negara, kendatipun semuanya memiliki latar belakang idiologi yang berbeda-beda. Pertimbangan kedua adalah berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Perubahan implementasi kebijakan tersebut sebenarnya dimungkinkan oleh berkembangnya perhatian masyarakat terhadap gejala-gejala seperti ekonomi, sosial dan politik di daerahnya. Pertimbangan ketiga adalah relevansinya yang nyata dengan upaya kita untuk membangun sistem nasional yang berdaya saing tinggi dan mampu memasuki era otonomisasi.

## BAB III

### Langkah – Langkah Optimalisasi Pajak daerah

#### Langkah-langkah Optimalisasi Pajak Daerah

- Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi penagihan piutang daerah ( seperti pada para wajib pajak daerah ), pemungutan denda terhadap para wajib pajak yang melewati batas waktu yang ditentukan, pengenaan sanksi hukum kepada wajib pajak yang sama sekali tidak mematuhi peraturan dalam pembayaran pajak daerah.

- Pengawasan

Pengawasan terutama diarahkan pada pemenuhan kewajiban para wajib pajak dalam membayar pajak, serta pengendalian penerimaan dari objek pajak lain di lingkungan dinas pendapatan kabupaten Langkat

- Pengintegrasian organisasi dan personil

Hal ini mencakup indikator pemahaman unsure pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sasaran organisasi, keterikatan pegawai terhadap organisasi, dan efektivitas kerja. Seluruh indikator tersebut merupakan faktor yang menentukan efektif atau tidaknya dinas pendapatan daerah kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai coordinator dalam melaksanakan urusan pajak daerah.

- Peningkatan sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta profesionalisme aparat daerah dalam pengelolaan pajak daerah di dinas pendapatan kabupaten Deli Serdang. Aspek-aspek yang diteliti adalah jumlah keadaan pegawai yang mencakup pendidikan terakhir,

kesertaannya dalam pendidikan kedinasan, program diklat kepegawaian, baik pendidikan penjenjangan structural maupun pendidikan teknis fungsional.

- Penyediaan sarana/prasarana mobilitas kerja

Dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak daerah di dinas pendapatan kabupaten Langkat yang memiliki luas, diperlukan prasarana/sarana mobilitas yang memadai bagi aparat pelaksana yang memungut pajak di lapangan.

Secara ideal pajak daerah sendiri dalam pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota harus menunjukkan peranan yang positif, karena ketergantungan pemerintah Kabupaten Langkat akan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat maupun provinsi akan berkurang. Namun apabila kontribusi pajak daerah terhadap PAD kecil, berarti otonom daerah belum mantap, karena ketergantungan pemerintah Kabupaten Langkat akan bantuan atau subsidi dari pemerintah atasnya masih besar.

Faktor-faktor pendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah

Beberapa faktor yang mendukung dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat adalah :

- Integritas organisasi dan personil pada dinas pendapatan Kabupaten Langkat. Hal ini dapat terbukti dari pemahaman aparat daerah terhadap tugas pokok dan fungsi serta sasaran organisasi dan keterikatan pegawai terhadap organisasi.
- Adanya upaya yang maksimal dari dinas pendapatan kabupaten Langkat dalam identifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah



Fakta menunjukkan bahwa pajak daerah kabupaten langkat mempunyai prospek yang cukup baik. Hal ini menunjukkan trend yang positif untuk dapat dilaksanakannya titik berat otonomi pada kabupaten/kota, sebab salah satu kriteria dapat dilaksanakannya titik berat otonomi di Kabupaten Langkat adalah pajak daerah

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, dapat dikemukakan hasil pokok penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat meningkat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- -walupun belum optimal, pemerintah Kabupaten langkat sudah cukup berhasil dalam melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Langkat yang cukup tinggi yang merupakan salah satu daya dorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak
- sumber daya alam dan luasnya daerah wilayah Kabupaten Langkat merupakan potensi penerimaan pajak daerah
- -keikatan terhadap organsiasi dan semangat kerja aparat daerah,khususnya pada dinas pendapatan Kabupaten Langkat cukup tinggi

2. Bahwa kenaikan penerimaan pajak daerah di kabupaten Langkat masih menghadapi beberapa kendala yaitu

- data dan informasi untuk mendukung langkah-langkah optimalisasi penerimaan pajak daerah (baik untuk melaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi) belum memadai hal ini disebabkan masih belum maksimalnya kegiatan survey di lapangan terhadap oboek dan atau subjek pajak daerah tersebut.

- ada beberapa potensi sumber pajak daerah di Kabupaten Langkat yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan propinsi
- pendataan yang dilakukan belum dapat berjalan secara optimal, yang dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang ada dibandingkan dengan luas dan keanekaragamannya wilayah yang hendak di data
- -banyak temuan dilapangan yang berupa perubahan data yang cukup signifikan setiap kurun waktu tertentu yang kurang dapat didata secara cermat
- -profesionalisme, motivasi serta kemauan aparat daerah masih relative rendah, khususnya tenaga perencana dan pengendali dalam urusan pajak daerah yang hal itu disebabkan oleh belum maksimalnya program atau kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai. Masalah itu disebabkan oleh masih kecilnya anggaran untuk penyelenggaraan diklat atau pelatihan di ilingkungan pemerintah Kabupaten langkat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Meskipun secara kuantitatif penerimaan pajak pada dinas pendapatan kabupaten Langkat dalam dua tahun anggaran terakhir ini menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD, namun kenaikannya belum optimal, karena masih menghadapi beberapa kendala, antara lain

- Sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen dalam penganggaran dan pengendalian pajak belum efektif
- Pengawasan terhadap realisasi pajak daerah, khususnya pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban belum diterapkan secara konsisten dan konsekuen.
- Jiwa kewirausahaan dan profesionalisme aparat daerah belum maksimal, sehingga belum ditemukana danya daya inovai dalam upaya ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
- Masih adanya potensi sumber-sumber pajak daerah kabupaten Langkat yang masih ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi.

3. penerimaan pajak daerah di kabupaten Langkat masih menghadapi beberapa kendala yaitu

- data dan informasi untuk mendukung langkah-langkah optimalisasi penerimaan pajak daerah (baik untuk melaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi) belum memadai hal ini disebabkan masih belum maksimalnya kegiatan survey di lapangan terhadap oboek dan atau subjek pajak daerah tersebut.

- ada beberapa potensi sumber pajak daerah di Kabupaten Langkat yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan propinsi
- pendataan yang dilakukan belum dapat berjalan secara optimal, yang dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang ada dibandingkan dengan luas dan keanekaragamannya wilayah yang hendak di data
- -banyak temuan dilapangan yang berupa perubahan data yang cukup signifikan setiap kurun waktu tertentu yang kurang dapat didata secara cermat
- -profesionalisme, motivasi serta kemauan aparat daerah masih relative rendah, khususnya tenaga perencana dan pengendali dalam urusan pajak daerah yang hal itu disebabkan oleh belum maksimalnya program atau kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai. Masalah itu disebabkan oleh masih kecilnya anggaran untuk penyelenggaraan diklat atau pelatihan di lingkungan pemerintah Kabupaten langkat.

## Daftar Pustaka

- Anderson, James E, 1984, *Public Policy making*, new York, holt Rinehard
- Arsyad Lincolin, 1999, *pengantar Perencanaan dan Pembangunan ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta
- Cohen, 1996, *Seni Kepemimpinan*, Spektrum Mitra Utama, Jakarta
- Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Davey, K, J, 1999, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta
- Mamesah, D. J, 1994, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia, Jakarta
- Munawir, H. S, 1997 *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Nazir, Moh. 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Putra, fadillah, 2001, *Kapitalisme Birokrasi*, LkiS, Jakarta
- Safrudin, Ateng, 1993, *pengaturan Koordinasi Pemerintah Daerah*, PT. Citra Adtya, Bandung
- Sugiyono, 1997, *Metode penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sujamto, 1998, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suparmoko, M, 1992, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE
- Syahrir, DR, 1998, *Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, Yayasan Obor, Jakarta
- Tinbergen, Jan, 1997, *Rencana Pembangunan*, UI-Press, Jakarta
- Westra, Pariata, Drs, S. H. 1998, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah